BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang bernama pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral.

Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya. Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya ternyata juga mempunyai aneka ragam adat istiadat dan tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan.[1]

[1] Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa.* . (Yogyakarta: Hanggar Kreator 2008),hal.6

Di dalam setiap masyarakatnya atau setiap daerah tentunya selalu terdapat pola-pola budaya yang berbeda-beda salah satunya adalah budaya jawa yang mana merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa indonesia yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat jawa. Adat tradisi orang Jawa, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan merupakan sebuah unsur yang melekat dalam jati diri orang Jawa.[2]

Kebudayaan dan adat istiadat suku jawa di Jawa Timur bagian barat menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengahan, sehingga kawasan ini dikenal sebagai Mataraman menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kesultanan Mataram. Masyarakat desa di Jawa Timur, seperti halnya di Jawa Tengah, memiliki ikatan yang berdasarkan persahabatan dan teritorial. Penduduk jawa timur umumnya menganut perkawinan monogami. Sebelum dilakukan lamaran, pihak laki-laki melakukan cara nako'ne (menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami), setelah itu dilakukan peningsetan (lamaran).

Setiap tradisi dalam masyarakat jawa memiliki arti dan makna filosofis yang mendalam dan luhur, salah satunya dalam tradisi pernikahan tentang upacara atau ritual pra perkawinan dan saat perkawinan berlangsung. Di jawa sendiri masih banyak terdapat masyarakat yang kental memegang sebuah tradisi dalam hal proses pernikahan, yang mana

[2] Wahyu Ms,*Wawasan Ilmu Sosial Dasar*,(Surabaya:Usaha Nasional,1986),hal.61

tradisi ini telah dilakukan sejak nenek moyang dan tradisi ini secara turun temurun masih dilakukan oleh masyarakat yang masih mempercayainya meskipun seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan tekhnologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat luas, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun menurun bahkan yang telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan dan bahkan tidak berani untuk melanggarnya. Kebiasan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.

Upacara-upacara adat pada suatu perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Upacara di berbagai daerah di indonesia adalah tidak sama, sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan ditempat masing-masing.

Dalam tradisi jawa terdapat beberapa istilah-istilah upacara perkawinan adat yang meliputi: pertama, kawin gantung : merupakan perkawinan antarta si pemuda dan si pemudi sudah dilaksanakan, namun kehidupan bersama sebagai suami isteri belum dilaksanakan. Upacara adat perkawinan ini dianggap sah apabila kelak pihak orang tua gadis melaksanakan perkawinan yang sesungguhnya. Kedua, kawin keris : hal ini dilaksanakan bila calon pengantin putra berhalangan datang karena sesuatu hal, maka dalam hal ini calon pengantin putera dapat diwakili oleh kerisnya, perkawinan dilakukan dihadapan penghulu antara calon pengantin puteri dengan keris calon pengantin putra disertai dengan para

keluarga dari kedua belah pihak sebagai saksi. Ketiga, kawin di depan peti mati : apabila ayah seorang gadis meninggal dunia, selagi si gadis belum sempat melaksanakan ijab qabul dengan calon suaminya maka dalam hal ini ijab qabul akan diklakukan di depan peti mati orang tua gadis oleh penghulu. Keempat, ngarang wulu : apabila seorang yang ditinggal mati istrinya, memperistri adik almarhumah istri (adik ipar sendiri). Hal ini adalah tindakan yang bijaksana demi masa depan anak-anak yang ditinggalkan. Kelima, nglangkahi : bila adik entah laki-laki entah perempuan yang menikah mendahului kakak, baik kakak laki-laki maupun permpuan. Bila hal ini terpaksa dilakukan harus diadakan upacara nglangkahi, dalam pelaksanaannya calon pengantin akan mendatangi kakak untuk meminta persetujuannnya dan keikhlasannya untuk menikah dahulu.[3]

Dalam islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga merupakan gerbang membangun suatu rumah tangga, dengan melakukan akad nikah, maka sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal, bahkan menjadi amalan ibadah yang bernilai pahala besar disisi Allah. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut

[3] Thomas Bratawidjaja wiyasa,*Upacara Perkawinan Adat Jawa*,(jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1988),hal.151-153

kaidah norma agama.[4] Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Di dalam fiqih sendiri telah menggariskan bahwa nikah mempunyai fungsi untuk mengakibatkan suatu hukum yaitu kehalalan untuk berjima', maksudnya adalah sebuah jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan seksual yang dapat berdampak baik bagi kesehatan jiwa, mata terpelihara ataupun kenikmatan karena kehalalan tersebut.

Akan tetapi sebelum adanya akad nikah yang sah, Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina.[5]

Dalam demikian, islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan sebelum prosesi pernikahan, *pertama* melalui proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah beremu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, buaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua

---

[4] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal.9

[5] Tihami dan Sohari Sahrani,*Fiqih Munakahat*:*kajian fiqih nikah lengkap*,(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014),hal.22

terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, mislnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.

Kedua, dengan melalui proses khitbah, sebelum melangkah pada perkawinan, masyarakat Jawa pada umumnya terlebih dahulu malakukan pinangan atau tunangan atau "lamaran" yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah khitbah.

Pinangan atau khitbah di syari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat jawa. Dalam prakteknya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laiki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.[6]

Proses pinangan ini adalah bentuk kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu dan persetujuan dari orang tua wanita yang akan dinikahi.

---

[6] Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006),hal.50

Syari'at Islam menganggap bagus diadakannya khitbah terlebih dahulu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyesalan setelah diadakannya aqad nikah, karena sebelum aqad nikah kurang faham betul keadaan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh calon istrinya. Namun bukan berarti setelah pertunangan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi suami istri karena ikatan pertunangan baru ikatan janji akan kawin, belum merupakan ikatan perkawinan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Di Desa Tiron Kec.Banyakan Kab.Kediri terdapat Tradisi perkawinan bernama *Manten Ambruk* secara kultur masyarakat didesa tiron yang masih mempercayai akan tradisi tersebut dianggap sebagai suatu tradisi yang masih sakral yang mana tradisi *manten ambruk* ini harus dilaksanankan jika akan melangsungkan pernikahan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, penulis mencoba merumuskan pokok fokus masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana Fenomena Tradisi Manten Ambruk di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Ambruk di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari proposal ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Fenomena Mengenai Tradisi Manten Ambruk di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri.

2. Untuk Mengetahui Prespektif Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Ambruk di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri.

D. Signifikasi Penelitian

1. Akademis Teoritis

Penulis berharap penulisan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi serta sumbangan ide guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum. Serta untuk memberikan wawasan tentang adat lokal dimasyarakat yang kaitannya dengan tradisi “manten ambruk” dalam prespektif hukum islam (studi kasus desa tiron kec. banyakan kab. kediri).

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau jalan keluar kepada pihak yang terkait berkenan dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tradisi “*manten ambruk*” dalam prespektif hukum islam (studi kasus desa tiron kec. Banyakan kab. Kediri.

E. Penegasan Istilah

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah di dalam judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

a. Secara Konseptual

Tradisi adalah Berdasarkan kepada keperdayaan terhadap nenek moyang dan leluhar yang mendahului. Tradisi berasal dari kata "traditium" pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi.

Penikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Tradis *manten ambruk* adalah tradisi dimana calon mempelai laki-laki membantu kerja calon mertua dan mereka menginap satu rumah dengan calon mempelai perempuannya sebelum adanya akad nikah.[8]

b. Secara Operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat dinyatakan bahwa yang di maksud dengan kajian dengan tema tradisi "*manten ambruk*" dalam prespektif hukum islam (studi kasus desa tiron kec. Banyakan kab. Kediri adalah sebuah tradisi dimana calon mempelai laki-laki yang

[7] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[8] Jiman, Wawancara, 21 desember 2017 di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

sudah melakukan lamaran selanjutnya akan membantu kerja calon mertua dan mereka menginap satu rumah dengan calon mempelai perempuan sebelum adanya akad nikah.

F. Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Paparan Landasan teori tentang pengertian khitbah, batasan-batasan khitbah, dasar hukum khitbah, pengertian khalwat, batasan-batasan khalwat, dasar hukum khalwat, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, macam-macam larangan pernikahan, pengertian tradisi pernikahan, macam-macam tradisi pernikahan, larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat, tradisi pernikahan dalam islam dan penelitian tedahulu.

BAB III : Metode penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang berisi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan data, temuan dan pembahasan tentang Tradisi "*Manten Ambruk*" Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri.

BAB V: Dalam bab ini penutup yang berisi kesimpulan dan saran.